



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIKXXX, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, nomor *handphone* 08117706065, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lennasusanti2909@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frima Zulianda Utama,S.H.,M.H**, Advokat/penasehat hukum pada kantor Law Firm **Frima Zulianda Utama, S.H.,M.H& Patner** yang beralamat di Jln.Halmahera Rt.05 Rw.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, nomor *handphone* 085384525966, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 215/SK/2024/PA.Bn tanggal 23 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email frimazulianda19@gmail.com, sebagai **Penggugat**

Lawan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan XXXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38214, nomor *handphone* 081296109810, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX pada tanggal 21 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Bumi Ayu 4, No. 33, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ANAK, NIK 177101805200002, lahir di Bengkulu, tanggal 08 Mei 2020 (4 tahun), pendidikan belum sekolah;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian sejak Juni tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul, mencekik, menampar, dan menendang Penggugat setiap kali Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan;
- Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dengan berkata kasar seperti mencaci maki, menghina Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa stress, depresi, sakit hati, dan hampir bunuh diri;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat selalu merasa benar, dan tidak bisa dinasehati;
- Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, dan sering menghina Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun respon Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat dan tidak terima dengan sikap Penggugat dengan berkata "kamu jangan samakan aku dengan orang lain" dan saat itu Penggugat menjawab "kamu mau sampai kapan nggak mau bekerja, anak nanti akan besar, terus nanti gimana biaya hidupnya,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn



aku tidak bisa sabar-sabar terus, kalo kamu tidak pernah berubah kayak gini". Ketika Penggugat menjawab, Tergugat semakin emosi sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dengan melempar pot bunga, mencekik leher dan melemparkan Penggugat ke dinding, saat itu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat di depan anak, sehingga anak merasa takut dan menangis histeris. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga di bulan Juli 2024 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, masalah anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, oleh keluarga Pengugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXX), terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 11 September 2024 dan 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Frima Zulianda Utama,S.H.,M.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 215/SK/2024/PA.Bn tanggal 23 September 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, XXX, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Lena Susanti dan Tergugat bernama Muhammad Hendyal ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Bumi Ayu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di Bumi Ayu sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Betungan ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Leni dan Tergugat bernama Hendyal;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 11 September 2024 dan 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 215/SK/2024/PA.Bn tanggal 23 September 2024 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juni 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn



Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 Desember 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan



tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 Desember 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Bn